

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN
DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN
AKSI UNJUK RASA**



Diajukan oleh:

BRYAN FARGAL FADILLAH
NIM. 2210211310074

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2026**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN
DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN
AKSI UNJUK RASA**



Diajukan oleh:

**BRYAN FARGAL FADILLAH
NIM. 2210211310074**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN
DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN
AKSI UNJUK RASA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

**BRYAN FARGAL FADILLAH
NIM. 2210211310074**

**PROGRAM SARJANA
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA

Dajukan oleh

BRYAN FARGAL FADILLAH
NIM. 2210211310074

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing

Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.,
NIP. 198106262006041006

Diketahui

Banjarmasin, 1 September 2026

Pd. Koordinasi Program Studi,

Rismi Ristiawati, S.H., M.H.,
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA

Diajukan oleh

BRYAN FARGAL FADILLAH
NIML 2210211310074

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 387 /UNB.L.11/SP/2026

Tanggal : 07 SEP 2026



Disahkan
Dekan,

Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 25 Juni 2026

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 754/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryan Fargal Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310074
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 31 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN
AKSI UNJUK RASA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juni 2026



Bryan Fargal Fadillah

NIM.2210211310074

MOTO

“When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure.”

- Viktor Frankl -

PERSEMBAHASAN

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

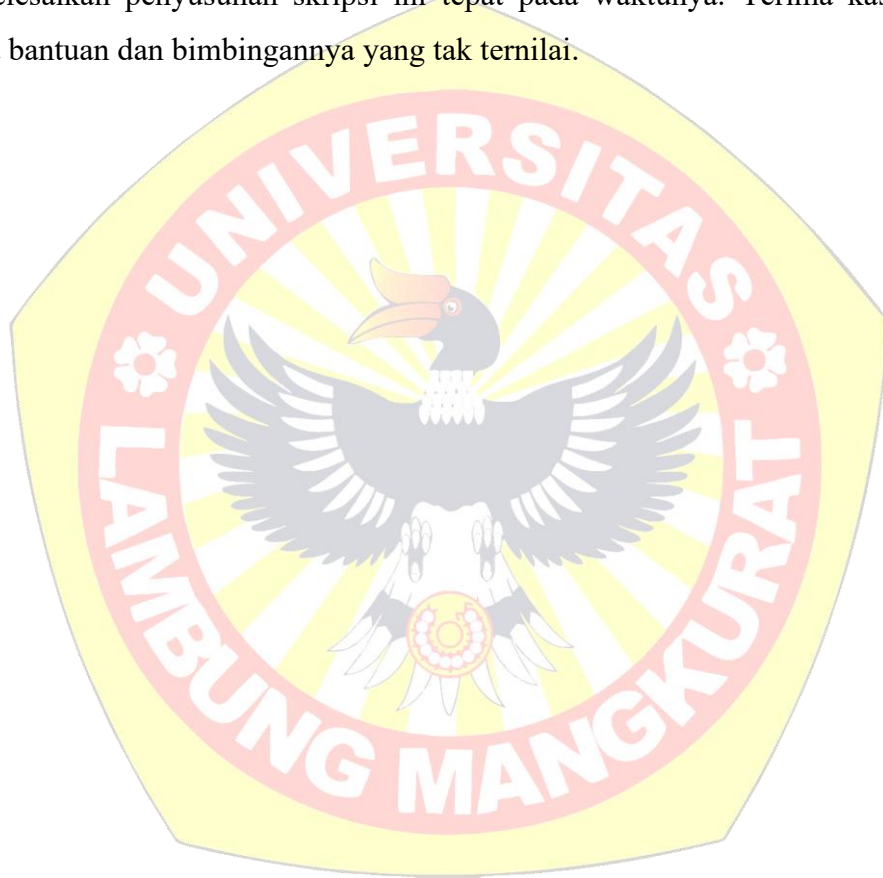
AYAH DAN IBU TERKASIH,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Sulfa Abidin dan Ibu Servin Bitti. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan.

Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

Bryan Fargal Fadillah, Mei 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA. Skripsi, 87 Halaman, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin mutlak oleh UUD 1945. Namun, dalam praktiknya, pengamanan aksi demonstrasi kerap kali diwarnai oleh insiden jatuhnya korban jiwa akibat benturan antara tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban dan kewajiban melindungi hak asasi manusia. Aparat kepolisian sering kali berupaya berlindung di balik doktrin alasan pembeda, seperti dalih melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan (Pasal 50 dan 51 KUHP / Pasal 31 dan 32 UU No. 1 Tahun 2023), guna menghindari jerat pidana atas penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis validitas alasan pembeda sebagai dasar penghapusan pidana bagi aparat, serta mengkaji batasan kewenangan penggunaan kekuatan dan bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan pembeda tidak dapat dijadikan tameng impunitas mutlak bagi aparat kepolisian. Dalih pelaksanaan tugas maupun perintah jabatan secara otomatis gugur apabila terjadi penggunaan kekerasan eksekutif (*excessive use of force*) yang melanggar asas proporsionalitas dan kebutuhan. Perintah komando yang menginstruksikan tindakan represif bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia secara inheren merupakan perintah yang cacat hukum (*unlawful order*). Selain itu, batasan kewenangan aparat yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 memiliki kelemahan berupa ambiguitas definisi "ancaman" yang sering membiarkan aparat melakukan penilaian subjektif dan melompati tahapan kendali lunak. Oleh karena itu, akuntabilitas pidana atas hilangnya nyawa menuntut penyelesaian melalui peradilan pidana umum yang transparan, dengan menjerat tidak hanya aktor materiil di lapangan tetapi juga perwira atasan melalui doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) dan penyertaan (*deelneming*).

Bryan Fargal Fadillah, Mei 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA. Skripsi, 70 Halaman, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian terhadap kematian demonstran dalam pengamanan aksi unjuk rasa, dengan fokus pada pengujian validitas doktrin alasan penghapus pidana serta analisis batasan hukum penggunaan kekuatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, doktrin alasan pembenar berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP (serta padanannya dalam UU No. 1 Tahun 2023) tidak dapat dijadikan tameng impunitas mutlak bagi aparat kepolisian. Dalih pelaksanaan tugas atau perintah jabatan secara hukum gugur apabila terjadi penggunaan kekerasan eksekutif yang melanggar asas nesesisitas dan proporsionalitas, serta apabila instruksi komando terbukti cacat materiil dan mencederai Hak Asasi Manusia. *Kedua*, batasan kewenangan dan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 bukanlah instrumen kekuasaan tanpa batas, di mana penggunaan kekuatan fisik harus terkunci ketat oleh posisi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelanggaran atas batasan wewenang ini harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana umum yang transparan—bukan sekadar berhenti pada sanksi administratif kode etik internal—serta menjangkau rantai komando melalui doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) dan konstruksi pembiaran (*omissie*)

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Aparat Kepolisian, Demonstrasi, Alasan Pembenar, Penggunaan Kekuatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberi kemudahan dan kelancaran hingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARAT KEPOLISIAN TERHADAP KEMATIAN DEMONSTRAN DALAM PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA”** sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

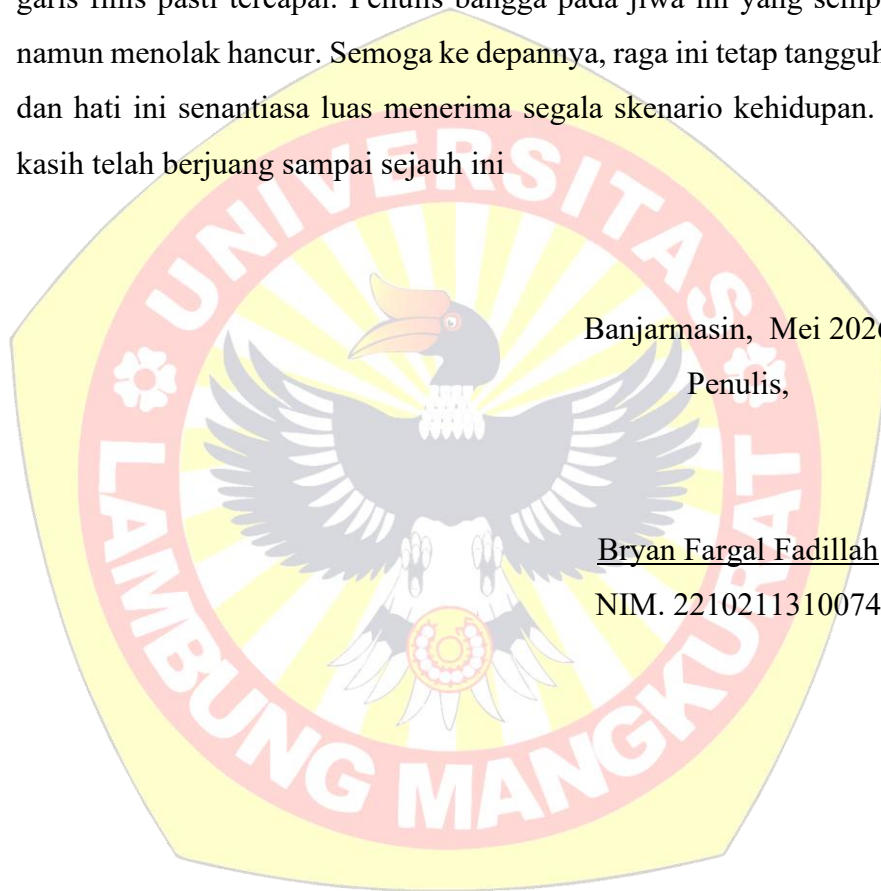
Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada :

1. Yang terhormat, Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Yang saya hormati, Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang saya hormati, Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H. M.H. Ph.D.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Yang saya sayangi, keluarga tercinta, **Ayah Sulfa Abidin dan Ibu Servin Bitti** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepercayaan yang mereka berikan menjadi semangat Penulis dalam melalui hari-hari;
8. Kepada **Susilo Family**, terima kasih banyak telah menjadi keluarga seperjuangan di FH yang man kita saling menghibur satu sama lain, baik suka maupun duka (**Dinda, Adys, Yaya, Aulia, Sandy, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Cholis**);
9. Kepada **Markas PKI** (Pemberantas Korupsi Indonesia) sahabat perjuangan dari awal menginjakkan kaki di FH (**Sandy, Jagung, Zeki, Rehan, Ezam, Dikay, Cholis, Akbar, Rifki**);
10. Kepada **Pemain Handal**, terima kasih banyak telah menjadi sahabat seperjuangan di FH yang mana kita saling menyemangati satu sama lain, baik suka maupun duka (**Aksel, Al, Cita, Dion, Diva, Fier, Neysa**);
11. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses

akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

12. Terakhir, apresiasi terbesar penulis tujukan kepada sosok di balik cermin, Bryan Fargal Fadillah. Terima kasih telah memilih untuk bertahan, bahkan di detik-detik ketika kata 'menyerah' terdengar begitu menggoda. Terima kasih telah berani melawan keraguan dengan langkah nyata, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan menyeka lelah dengan keyakinan bahwa garis finis pasti tercapai. Penulis bangga pada jiwa ini yang sempat retak namun menolak hancur. Semoga ke depannya, raga ini tetap tangguh berdiri dan hati ini senantiasa luas menerima segala skenario kehidupan. Terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini



Banjarmasin, Mei 2026

Penulis,

Bryan Fargal Fadillah

NIM. 2210211310074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	199
A. Pertanggungjawaban Pidana	199
B. Alasan Penghapus Pidana	21
C. Diskresi Kepolisian	255
D. Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Kepolisian.....	27
E. Hak Asasi Manusia dalam Aksi Demonstrasi.....	30
F. Pertanggungjawaban Aparat Kepolisian	333
BAB III PEMBAHASAN	36
A Batasan kewenangan aparat kepolisian dalam penggunaan kekuatan saat pengamanan aksi unjuk rasa berdasarkan hukum positif di Indonesia	36
B Bagaimana pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang beralih pada doktrin alasan pembenar atas kematian demonstran akibat penggunaan kekerasan eksekutif dalam kasus unjuk rasa.....	44

BAB IV KESIMPULAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
RIWAYAT HIDUP	75

